

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IKAN HIU DAN IKAN PARI UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM LAUT INDONESIA

Zaka Firma Aditya, Sholahuddin Al-Fatih

Magister Hukum Pemerintahan Universitas Airlangga
Jl. Airlangga No. 4 - 6, Gubeng, Airlangga, Gubeng Surabaya
Email : zaka.aditya@gmail.com; sholahuddin.alfath@gmail.com

Abstract

The population of sharks and rays in Indonesia threatened with extinction. Based on the findings of WWF Indonesia that there are at least 10 million sharks caught in Indonesian waters each year for commercial purposes. Urgency of protection against sharks and stingrays are not only conservation activities related to efforts to save species of marine animals from extinction, but also related to global environmental issues. Until this time there has been no regulation of the Indonesian government, which specifically provides protection to the conservation of sharks and rays in Indonesia's marine waters. In this paper, the author will discuss two findings. First, the lack of regulations that provide legal protection to sharks and stingrays from illegal fishing activity. Secondly, there are two efforts can be made by the government, repressive and preventive measures. A repressive measure carried out by law enforcement with a very heavy sanction the perpetrators of fishing of sharks and stingrays. Preventive efforts done by making shark conservation areas and through education and awareness to the community.

Keywords: *Protection, Fish, Preventive, Sharks, Pari, Hunting*

Abstrak

Populasi ikan hiu dan ikan pari di Indonesia terancam mengalami kepunahan. Berdasarkan temuan WWF Indonesia bahwa setidaknya terdapat 10 juta ekor hiu ditangkap di perairan Indonesia setiap tahunnya untuk keperluan komersial. Urgensi perlindungan terhadap ikan hiu dan ikan pari adalah kegiatan konservasi hiu tidak hanya terkait dengan upaya penyelamatan spesies hewan laut yang hampir punah, namun juga terkait dengan masalah lingkungan secara global. Sampai saat ini masih belum ada regulasi dari pemerintah Indonesia yang secara spesifik memberikan perlindungan terhadap kelestarian ikan hiu dan ikan pari di perairan laut Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas dua temuan. *Pertama*, sedikitnya regulasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap ikan hiu dan ikan pari dari aktivitas perburuan ilegal. *Kedua*, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dengan memberi sanksi yang sangat berat kepada pelaku penangkap ikan hiu dan ikan pari. Upaya preventif dilakukan dengan cara membuat wilayah konservasi ikan hiu dan melalui pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Perlindungan, Ikan, Preventif, Hiu, Pari, Perburuan*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Salah satu kekayaan SDA Indonesia berada di sektor Sumber Daya Laut. Laut Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati dan kekayaan yang luar biasa, mulai dari minyak bumi, gas alam, hingga biota laut yang sangat banyak, seperti lebih dari 2.300 spesies ikan karang, serta keanekaragaman hewan *elasmobranch*/ikan bertulang rawan yaitu hiu dan pari.¹ Diperkirakan lebih dari 75 jenis hiu ditemukan di perairan Indonesia dan sebagian besar dari jenis tersebut potensial untuk dimanfaatkan. Hampir seluruh bagian tubuh hiu dapat dijadikan komoditi, dagingnya dapat dijadikan bahan pangan bergizi tinggi (abon, bakso, sosis, ikan kering dan sebagainya), siripnya untuk ekspor dan kulitnya dapat diolah menjadi bahan industri kerajinan kulit berkualitas tinggi (ikat pinggang, tas, sepatu, jaket, dompet dan sebagainya) serta minyak hiu sebagai bahan baku farmasi atau untuk ekspor. Tanpa kecuali gigi, empedu, isi perut, tulang, insang dan lainnya masih dapat diolah untuk berbagai keperluan seperti bahan lem, ornamen, pakan ternak, bahan obat dan lain-lain.²

Sementara itu, selain 75 jenis hiu, Indonesia juga memiliki lebih dari 130 spesies *elasmobranch*, termasuk diantaranya kedua spesies pari manta, Manta Birostris dan Manta Alfredi. Kedua spesies pari manta tersebut dikategorikan sebagai hewan langka kategori 'rentan' dalam Daftar Spesies Terancam Punah International Union for Conservation of Nature (IUCN), dan pada tahun 2013, dimasukkan dalam Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).³ Pari manta selama ini memang dikenal sebagai jenis ikan tulang rawan dengan nilai ekonomis tinggi. Selain dagingnya bisa dikonsumsi dan menjadi sumber protein hewani, kulit pari manta juga bisa dijadikan bahan kerajinan tangan. Sedangkan bagian tubuh dari pari manta yang paling mahal adalah insang.

Mahalnya harga insang ikan pari manta disebabkan karena mitos insang ikan pari manta dapat meningkatkan stamina seksual pria dewasa. Selain itu insang ikan pari manta juga dapat dijadikan obat herbal yang dipercaya manjur untuk penyakit organ dalam tubuh manusia serta sebagai obat untuk menyaring segala penyakit. Insang pari manta dipercaya bisa mengobati penyakit kanker, walaupun belum terbukti secara ilmiah.⁴ Karena mitos-mitos tersebut, insang pari manta menjadi buruan utama, serta menjadi bahan baku utama dalam pengobatan tradisional China. Kendisi tersebut menjadikan perburuan terhadap ikan hiu dan pari manta sangat gencar dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Nelayan mengambil sirip ikan hiu dan insang pari manta untuk di ekspor ke luar negeri, seperti China, Taiwan, Hongkong, Jepang dan Korea. Sekitar 15 persen dari seluruh pasokan sirip hiu dan insang

¹ Tim Peneliti, 2016, *Upaya Perlindungan Pari Manta Lahirkan Tiga Kebijakan di Tingkat Nasional dan Daerah*, <http://www.conservation.org/global/indonesia/publikasi/Pages/Upaya-Perlindungan-Pari-Manta-Lahirkan-Tiga-Kebijakan-di-Tingkat-Nasional-dan-Daerah.aspx>, diakses pada tanggal 11 November 2016

² Lihat Wibowo, S. & H. Susanto, *Sumber daya dan Pemanfaatan Hiu*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2005, hlm. 4.

³ Tim Peneliti, *Loc. Cit.*

⁴ Divisi Humas, 2016, *Tradisi Perburuan Pari Manta di Lamakera*, <http://uksa387.undip.ac.id/tradisi-perburuan-pari-manta-di-lamakera/>, diakses pada tanggal 11 November 2016

manta di dunia berasal dari Indonesia. Sirip ikan hiu biasanya dijadikan sup, sementara insang pari manta digunakan untuk pengobatan tradisional China.⁵

Data temuan dari WWF Indonesia menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 10 juta ekor hiu yang ditangkap di perairan Indonesia.⁶ Angka ini masih tergolong kecil jika dibandingkan laporan dari BBC yang menyatakan setidaknya terdapat 100 juta ekor hiu yang ditangkap setiap tahunnya. Sementara itu dilaporkan hampir 30 juta penangkapan hiu setiap tahun di wilayah perairan Eropa dengan beberapa spesies yang tertangkap meliputi Laut Atlantik dan Laut Mediterania berada dalam *Red List* disusun oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Beberapa jenis hiu yang terancam punah yaitu *spurdog*, *porbeagle shark* (hiu *porbeagle*), *basking shark* (hiu *basking*), dan yang rentan diantaranya adalah *blue shark* (hiu biru) dan *hammerhead shark* (hiu martil).⁷ Sedangkan perburuan terhadap pari manta di Indonesia mencapai hampir 900 pari manta dari sekitar 17.000 pari manta yang diperkirakan hidup di wilayah perairan Indonesia. Jumlah tersebut adalah kalkulasi rata-rata pari manta yang hidup setiap tahun lalu ditangkap dan dibunuh oleh nelayan.⁸

Wilayah perburuan hiu terbesar di Indonesia terletak di perairan Raja Ampat dimana hampir 7 juta ekor ditangkap setiap tahunnya. Pada umumnya hiu di kawasan Raja Ampat diburu dan ditangkap oleh nelayan untuk diperjualbelikan terutama sirip hiu dimana Sirip-sirip hitam dijual hingga harga Rp 1 juta per kilogram, sementara sirip hiu yang berwarna putih di ujung dijual dengan harga Rp 1,5 juta per kilogram. Padahal, kawasan Raja Ampat merupakan kawasan konservasi laut dan telah dibentuk Perda Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Hiu, Pari Manta, dan jenis-jenis Ikan tertentu Di Perairan Laut Raja Ampat. Namun, permintaan akan kebutuhan sirip hiu yang semakin banyak menjadikan nelayan juga semakin gemar dan bersemangat menangkapnya disamping harga jualnya yang sangat tinggi.

Sedangkan wilayah perburuan pari manta yang paling banyak terdapat di Lamakera. Lamakera adalah nama sebuah desa yang ada di pulau Solor, kabupaten Flores Timur. Desa ini sudah terkenal seantero dunia sebagai desa pemburu baik hiu maupun manta. Desa Lamakera memiliki tradisi atau budaya penangkapan hiu dan pari yang setiap tahunnya diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur serta mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan lautan. Upacara dan Misa atau biasa di sebut *lefa* dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei tiap tahunnya.⁹ Selain di Lamakera, pari manta juga biasanya menjadi bahan buruan nelayan di wilayah Raja Ampat, Sangalaki, Lombok, Bali, Cilacap dan sepanjang pantai Jawa, Balikpapan maupun di Muara Angke.

⁵ Mark. V Erdmann, 2016, *Populasi Hiu dan Pari Manta dalam Ancaman*, <http://www.antaranews.com/berita/364072/populasi-hiu-dan-pari-manta-dalam-ancaman> diakses pada tanggal 11 November 2016

⁶ Natalia Trita Agnika, 2016, Bersatu Menjaga Populasi Hiu, artikel online dalam <http://www.wwf.or.id/?49482/Bersatu-Menjaga-Populasi-Hiu>, diakses 5 oktober 2016

⁷ Rahmi Hidayati, 2014, "Tingkat Kepatuhan Negara Terhadap Anggota Uni Eropa dalam Regulation on the Removal of Fins of Shark on Board Vessel", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 2 Nomor 3, 2014, hlm. 711.

⁸ Mark V Erdmann, *Loc. Cit.*

⁹ Divisi Humas, *Loc. Cit.*

Perburuan terhadap pari manta dikarenakan harga insang pari manta yang cukup tinggi. Di dalam negeri insang kering ikan pari manta dijual dengan harga Rp 1,7 juta/kg. Sementara di luar negeri harganya bisa mencapai US\$ 200 atau Rp 2,4 juta/kg. Bahkan, harga insang manta berukuran besar dilaporkan bisa mencapai 680 US\$ per kilogram.¹⁰ Tingginya harga sirip hiu dan insang pari manta, membuat perdagangan kedua komoditas tersebut sangat laris di pasar ilegal. ProFauna mencatat temuan penyelundupan 10 kilogram insang ikan pari manta, 4 karung campuran tilang ikan hiu dan ikan pari manta, serta 2 karung tulang ikan hiu dan 4 buah sirip hiu di Flores Timur pada Juli 2015.¹¹

Tingginya permintaan pasar terhadap sirip hiu dan insang pari manta menyebabkan kedua jenis spesies tersebut terancam punah. Terlebih jika melihat siklus reproduksi ikan hiu dan pari manta yang cukup lama dan jumlah anak yang dilahirkan sangat sedikit. Siklus reproduksi hiu terbilang cukup panjang dan lama. Ikan hiu menjadi dewasa setelah tujuh sampai 15 tahun dan hanya melahirkan anak satu kali dalam dua sampai tiga tahun dengan jumlah anak antara satu sampai sepuluh. Sedangkan pari manta butuh waktu delapan sampai sepuluh tahun untuk dewasa dan hanya menghasilkan satu anak setiap dua sampai lima tahun.¹² Kedua spesies yang terancam punah ini merupakan jenis top predator atau posisi puncak dalam rantai makanan. Artinya, penangkapan dan perburuan besar-besaran terhadap hiu dan pari manta menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem laut. Ikan-ikan karnivora yang biasanya dimangsa oleh hiu dan pari manta akan bertambah banyak sehingga ikan-ikan kecil akan menurun jumlahnya secara drastis. Akibatnya, alga yang biasa dimakan oleh ikan-ikan kecil akan bertambah banyak dan mengganggu kesehatan karang. Ketika terumbu karang rusak, ikan-ikan kecil terancam punah, demikian pun ikan-ikan besar. Dengan kata lain, berkurangnya populasi hiu dan pari manta dalam jumlah banyak akan berdampak negatif bagi ketahanan pangan.

Kondisi tersebut akhirnya membuat para ahli memasukkan beberapa spesies hiu dan pari manta dalam *Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*. Masuknya hiu dan pari manta dalam CITES berkaitan dengan tingginya tingkat eksploitasi terhadap berbagai jenis hiu dan pari, baik sebagai tangkapan target maupun tangkapan sampingan (*bycatch*). Jika eksploitasi ini dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan turunnya populasi hiu dan pari secara drastis dan memerlukan waktu lama untuk pulih kembali.¹³ Kondisi yang sama juga sedang terjadi di Indonesia. Sayangnya, pemerintah belum bertindak tegas dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem laut, terutama dalam upaya menjaga populasi hiu dan pari manta di perairan Indonesia. Dari uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba melakukan analisis terkait perlindungan hukum seperti apakah

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pro Fauna, 2016, *Setahun 10 Juta Ekor Hiu Ditangkap Di Perairan Indonesia*, <http://www.rappler.com/indonesia/117673-setahun-10-juta-ekor-hiu-ditangkap-di-perairan-indonesia>, diakses pada tanggal 11 November 2016

¹² *Ibid.*

¹³ Novita Eka Syaputri, 2016, *Para Peneliti Siap Kumpulkan Data Untuk Mengatur Pengelolaan Hiu dan Pari*, http://www.wwf.or.id/ruang_pers/?38922/para-peneliti-siap-kumpulkan-data-untuk-mengatur-pengelolaan-hiu-dan-pari, diakses pada tanggal 11 November 2016

yang sudah diupayakan oleh pemerintah dalam mengatasi perburuan ikan hiu dan pari di Indonesia

Alasan lain mengapa menjadi begitu penting untuk dilindungi adalah kegiatan konservasi hiu tidak hanya terkait dengan upaya penyelamatan spesies hewan laut yang hampir punah, namun juga terkait dengan masalah lingkungan secara global. Hewan ini sangat rentan dan populasinya mengalami penurunan secara signifikan, bahkan beberapa spesies terancam punah. Populasi hiu yang sehat menjadi jaminan terjaganya kelimpahan ikan-ikan konsumsi manusia. Penangkapan besar-besaran terhadap hiu menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem laut. Ikan-ikan karnivora yang biasanya dimangsa oleh hiu akan bertambah banyak sehingga ikan-ikan kecil akan menurun jumlahnya secara drastis. Akibatnya, alga yang biasa dimakan oleh ikan-ikan kecil akan bertambah banyak dan mengganggu kesehatan karang. Ketika terumbu karang rusak, ikan-ikan kecil terancam punah, demikian pun ikan-ikan besar. Dengan kata lain, berkurangnya populasi hiu dalam jumlah banyak akan berdampak negatif bagi ketahanan pangan. Ditambah lagi, di Indonesia khususnya di perairan Raja Ampat memiliki tingkat konsentrasi keragaman biota laut tertinggi di dunia dengan prosentase 75 persen dari seluruh jenis terumbu karang dunia dan sedikitnya terdapat 1320 jenis ikan dengan berbagai jenis yang merupakan endemik salah satunya yaitu ikan hiu.

B. Pembahasan

1. Status Perlindungan Hukum Ikan Hiu dan Ikan Pari dalam Regulasi Indonesia dan Internasional

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak memberikan perhatian serius terhadap perlindungan satwa-satwa yang dilindungi dan terancam punah termasuk di dalamnya perlindungan terhadap ikan hiu dan ikan pari. Dalam PP nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, hiu gergaji mendapatkan perlindungan penuh sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu maupun komersial. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2013 yang menetapkan status perlindungan ikan hiu paus, disusul dengan penetapan perlindungan hiu koboi dan hiu Martil sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 57 tahun 2014. Namun sayangnya, dari sekitar 200 spesies ikan hiu dan ikan pari yang ada di Indonesia, hanya hiu gergaji (*Pristis microdon*) yang telah ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi secara nasional, sementara itu hiu paus/ whaleshark (*Rhyncodon typus*) masih dalam proses penetapan status perlindungannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indonesia Ocean Tuna Commission (IOTC) sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang penyelamatan perikanan dalam Resolusi 10/12 juga telah melarang secara masif kegiatan penangkapan hiu tikus/ hiu monyet dikenal dengan nama Thresher Shark (*Alopias pelagicus*, *Alopias superciliosus* dan *Alopias vulpinus*) di wilayah RFMOs IOTC, namun pelarangan ini tidak mengikat secara hukum dan hanya sebatas sosialisasi karena tidak mendapatkan payung hukum dari pemerintah.

Sementara itu, Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, menempatkan pengelolaan wilayah laut sebagai salah satu wujud untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan secara optimal, terutama terkait dengan pemberantasan IUU fishing. Renstra ini sangat menarik karena merupakan acuan bagi pihak terkait untuk membuat kebijakan strategis terkait dengan pengoptimalan hasil laut dan perikanan. Namun sayangnya, Rensta ini baru memberikan status perlindungan untuk 2 jenis hiu yaitu hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dan hiu koboi (*Carcharhinus longimanus*).¹⁴

Sedangkan dalam regulasi di tingkat daerah, perlindungan terhadap perburuan ikan hiu dan pari tidak banyak ditemukan. Status perlindungan terhadap ikan hiu dan pari hanya terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Hiu, Pari Manta, dan jenis-jenis Ikan tertentu Di Perairan Laut Raja Ampat. Dalam perda ini ditegaskan bahwa kualitas dan kuantitas ikan hiu, ikan pari mantra, duyung dan penyu mengalami penurunan yang sangat drastis karena perburuan yang semakin meningkat. Secara khusus perlindungan terhadap ikan hiu diatur dalam Pasal 6 beserta lampiran tabel 1 dalam Perda Nomor 9 Tahun 2012 ini. Sedangkan larangan untuk memburu dan menangkap ikan hiu yang terancam punah ditegaskan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3), disebutkan:

- a. setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan, perburuan, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan jenis-jenis ikan dan hewan laut yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11.
- b. setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh sirip, atau bagian-bagian lain jenis ikan yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11.
- c. setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan mengambil merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang ikan yang dilindungi.

Menariknya, pemerintah daerah kabupaten Raja Ampat tidak memperlakukan ketentuan ini secara mutlak, artinya dalam keadaan-keadaan tertentu ketentuan ini dapat dikesampingkan yaitu untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), disebutkan; dapat diperbolehkannya penangkapan terhadap jenis-jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 hanya untuk kegiatan penelitian dan ilmu pengetahuan.

¹⁴ Lihat Bagian Kondisi Umum Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, hlm. 10.

Perda ini juga mencantumkan sanksi pidana apabila orang atau badan hukum terbukti melakukan pelanggaran baik melalui kesengajaan maupun kelalaian berupa ancaman pidana dan denda, hal ini diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Menariknya, selain dikenakan sanksi pidana dan denda, juga dikenakan sanksi sosial oleh masyarakat setempat. Ketentuan sanksi sosial ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 22, disebutkan; selain dikenakan sanksi pidana berupa pelanggaran/denda dan hukuman badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21, yang bersangkutan juga dikenakan sanksi sosial oleh masyarakat setempat. Dalam regulasi nasional lainnya ketentuan pidana berupa sanksi pidana dan denda juga terdapat dalam berbagai undang-undang yang di dalamnya memasukan ikan hiu dan pari sebagai salah satu satwa yang dilindungi, yaitu ketentuan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 100 dan Pasal 100C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Dalam regulasi Internasional, perlindungan terhadap Hiu diatur secara rinci dalam berbagai ketentuan internasional. Dalam Regional Fisheries Management Organizations (RFMO's), Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), dan Convention on International Trade in Endangered (CITES). RFMO's menekankan pada cara penangkapan ikan yang ilegal dan penangkapan ikan sampingan yang ikut tertangkap. Sedangkan dalam IOTC yang menghasilkan resolusi 05/05, yaitu: 1). Setiap *contracting party* wajib melaporkan penangkapan hiu; 2). Setiap kapal dilarang menyimpan di atas kapal, memindahkan dari/ke kapal lain atau mendaratkan tangkapan sirip hiu yang bertentangan dengan resolusi 05/05; 3). Setiap negara wajib melepaskan hiu hidup terutama hiu *juveline* dan hiu yang sedang hamil; 4). Setiap negara wajib melakukan penelitian terhadap alat tangkap yang selektif. Sedangkan CITES lebih fokus terhadap perdagangan satwa dan tumbuhan yang terancam secara legal. Meskipun ketiga regulasi tersebut memberikan fokus yang berbeda, namun pada dasarnya telah memberikan status perlindungan terhadap ikan hiu yang terancam punah.

Uni Eropa juga memberi perhatian serius terhadap ikan hiu karena manfaatnya yang begitu besar terhadap perubahan iklim global di tengah statusnya yang semakin terancam punah. *Regulation on the Removal of Fins of Shark on Board Vessel* Uni Eropa merupakan salah satu peraturan yang berlaku di Uni Eropa. Dalam peraturan di tahun 2003 No. 1185/2003 dari 26 Juni 2003 tentang penghapusan sirip hiu di atas kapal, Dewan Eropa berusaha untuk melarang praktek menghapus sirip hiu di atas kapal dan membuang sisa bangkai hiu di laut. Ketentuan ini dianggap merupakan cara yang paling efektif dan rasional, karena dengan menerapkan peraturan ini untuk melarang praktek pengambilan sirip hiu dan diharapkan membuat jumlah tangkapan hiu dapat berkurang.

Uni Eropa memulai kegelisahan terhadap berkurangnya jumlah ikan hiu karena banyak di antara negaranya aktif melakukan penangkapan hiu secara besar-besaran. Spanyol adalah negara yang konsisten di antara lima negara menjadi peringkat teratas memancing hiu di dunia. Negara anggota Uni Eropa ini pertama yang mengadopsi larangan pengambilan sirip hiu (2002) dan satu-satunya yang memberikan perlindungan nasional untuk semua spesies hiu martil dan hiu thresher. Spanyol merupakan peringkat pertama di Uni Eropa dan ke-3 di dunia untuk rata-rata tangkapan hiu (termasuk hiu sepatu dan hiu sinar) dari tahun 2000 hingga

2008, dengan total tangkapan mencapai 60.000 ton.¹⁵ Nelayan Spanyol mengambil hiu dari sebagian besar lautan di dunia, namun sebagian besar hasil tangkapan mereka dari Atlantik. Untuk di perairan Uni Eropa (Atlantik Timur Laut, Mediterania dan Laut Hitam), mengungkapkan bahwa tangkapan nelayan Spanyol sebanyak 35 spesies hiu, terutama hiu biru dan *shortfin mako*. Berbagai spesies hiu dan pari sering dikelompokkan bersama dalam satu kategori bukan oleh spesies. Dengan jumlah tangkapan tersebut Spanyol mengalami peningkatan dalam bidang ekspornya di tahun 2004 hingga 2007.

2. Upaya yang Dapat Dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi Perburuan Ikan Hiu dan Pari di Indonesia

Amanat Trisakti dan Nawa Cita dari Rezim Presiden Jokowi adalah mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “kemaritiman, Kelautan” dan “Kedaulatan Pangan”, oleh karena itu paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbaharukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC atau *Ocean Thermal Energy Conversion*), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budi daya ikan, perlindungan ikan dan konservasi ikan terutama ikan yang dilindungi dan terancam punah juga harus ditingkatkan. Jangan sampai masyarakat hanya diajak untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya demi tercapainya pertumbuhan ekonomi namun dengan mengabaikan kondisi ekosistem. Apalagi, dengan banyaknya penangkapan ikan hiu dan pari oleh nelayan untuk kepentingan komersial, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, akibatnya ikan-ikan kecil dan sedang yang notabene adalah ikan tangkapan nelayan menjadi berkurang. Hal ini tentunya berakibat pada semakin menurunnya jumlah tangkapan dan pendapatan nelayan, akibat terburuknya adalah kebutuhan konsumsi ikan secara nasional menjadi tidak dapat terpenuhi, sehingga mau tidak mau pemerintah harus impor ikan untuk kebutuhan konsumsi nasional. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka pemerintah harus membuat

¹⁵ <http://www.sharkalliance.org>, diakses 6 November 2016

kebijakan dalam melindungi ikan hiu dan ikan pari agar tidak menjadi tangkapan nelayan untuk keperluan komersial.

Berbagai upaya dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif, namun kenyataannya perusakan ekosistem laut masih tetap terjadi bahkan semakin meningkat dari tahun ketahun yang salah satunya adalah perburuan ilegal ikan hiu untuk keperluan komersial. Jika dilihat sebelumnya telah banyak regulasi baik nasional maupun internasional yang telah memberikan status perlindungan terhadap ekosistem ikan hiu disertai dengan penegakan hukumnya yaitu sanksi pidana dan denda.

Pertama dengan cara represif, yaitu dengan membuat regulasi baik nasional maupun regulasi tingkat daerah yang memberikan sanksi yang sangat tinggi kepada para pelaku perburuan ikan hiu. Namun sanksi yang diberikan ternyata tidak membuat mereka jera, oleh sebab itu selain dengan cara represif perlu juga dilakukan melalui cara yang preventif. Salah satunya yaitu dengan memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada nelayan mengenai jenis-jenis ikan apa saja yang boleh ditangkap dan tidak boleh ditangkap disertai dengan sanksinya. Meskipun secara tegas undang-undang melarang perburuan ikan hiu jenis martil maupun jenis koboi yang sudah dilarang secara global, namun karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan maka para nelayan dapat tidak sadar jika yang ditangkapnya adalah jenis tersebut.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang untuk hal ini, karena disebutkan dalam pasal 29 ayat (5) tersebut bahwa; *“strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan”*. Di sini jelas bahwa salah satu prioritas percepatan pembangunan daerah adalah pengembangan sumber daya laut dan pengembangan sumber daya manusia yang dapat diperoleh melalui pendidikan.

Sementara itu, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga memberi peluang untuk hal ini, karena disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) tersebut bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Pendidikan di sini diartikan secara luas tidak hanya pada pegawai kementerian dan kelautan tetapi juga masyarakat termasuk di dalamnya para nelayan. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan melihat ketentuan Pasal 36 ayat (1) dimana pemerintah juga menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan bahari yang termasuk di dalamnya memuat peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Pemerintah juga harus mengembangkan penelitian untuk pengembangbiakan jenis ikan hiu tertentu yang terancam punah yang dapat dilakukan melalui konservasi jenis ikan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2007 tentang

Konservasi Ikan. Pasal 22 menyebutkan bahwa konservasi ikan dapat dilakukan melalui; (1) penggolongan jenis ikan; (2) Penetapan status perlindungan jenis ikan; (3) pemeliharaan; (4) pengembangbiakan; (5) penelitian dan pengembangan. Dalam kaitannya dengan perburuan oleh nelayan di Raja Ampat, pemerintah Raja Ampat untungnya sudah mulai memikirkan hal ini dengan membuat wilayah konservasi. Menteri Kelautan dan perikanan telah menetapkan kepulauan Raja Ampat sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional melalui Keputusan Menteri KP No. 64/Men/2009 tentang penetapan kawasan konservasi perairan nasional kepulauan Raja Ampat dan laut di sekitarnya di provinsi Papua Barat serta Keputusan Menteri KP No. 65/Men/2009 tentang penetapan kawasan konservasi nasional kepulauan Waigeo sebelah barat dan laut di sekitarnya di provinsi Papua Barat. Namun karena jumlah hasil yang dibudidayakan tidak sebanding dengan yang diburu oleh nelayan, maka ini yang menyebabkan jumlah ikan hiu di daerah perairan raja Ampat menjadi berkurang.

Selain itu, pemerintah melalui kewenangannya juga seharusnya tidak hanya berfokus pada pelarangan perburuan ikan hiu untuk komersial, tetapi juga harus menertibkan pihak mana saja yang memanfaatkan hasil perburuan tersebut untuk kepentingan komersial, misalnya restoran, produk kosmetik, obat-obatan tradisional dan sebagainya. Apabila diperlukan, pemerintah harus membuat regulasi yang melarang restoran menyajikan hidangan dengan bahan dasar ikan hiu ataupun kosmetik-kosmetik berbahan bagian tubuh ikan hiu. Karena alasan inilah yang menjadikan permintaan pasar terhadap ikan hiu dan pari semakin meningkat yang mengakibatkan nelayan tidak berpikir dua kali untuk menangkap ikan hiu di laut. Ditambah lagi harga ikan hiu dan ikan pari saat ini dihargai lebih tinggi daripada hasil tangkapan ikan biasa.

Terakhir, sangat menarik untuk disimak kembali dalam Pasal 22 Perda Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu dan Pari Manta dan jenis-jenis Ikan Tertentu di Perairan raja Ampat. Dalam Pasal 22 ini memuat sanksi sosial oleh masyarakat setempat. Sanksi ini dapat dijadikan sebagai jalan terakhir apabila para nelayan nekat melakukan perburuan terhadap ikan hiu dan ikan pari yang dilindungi, meskipun dalam Perda ini tidak dijelaskan mengenai sanksi sosial seperti apa yang nantinya diberikan. Namun, jika ternyata sanksi sosial ini efektif diterapkan maka dapat dijadikan rujukan dan *pilot project* bagi daerah lain di Indonesia dalam pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut.

C. Penutup

1. Masih sedikit regulasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap perburuan ikan hiu dan ikan pari. Beberapa regulasi yang secara tersirat ikut memberi perlindungan terhadap keberadaan ikan hiu dan ikan pari yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang kelautan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, PP Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Jenis Ikan, PP nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, Keputusan Kementrian Kelautan dan

Perikanan Nomor 18 tahun 2013, Perda Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Hiu, Pari Mantra, dan jenis-jenis Ikan tertentu Di Perairan Laut Raja Ampat. Sedangkan dalam regulasi internasional diatur dalam Regional Fisheries Management Organizations (RFMO's), Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), dan Convention on International Trade in Endangered (CITES).

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif dilakukan melalui penegakkan hukum dengan memberi sanksi yang sangat berat kepada pelaku penangkap ikan hiu an ikan pari. Sedangkan upaya preventif dilakukan dengan cara membuat wilayah konservasi ikan hiu dan melalui pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat. Apabila upaya preventif dan represif gagal dilakukan, maka pemerintah dapat memberi sanksi lain berupa sanksi sosial sebagaimana telah diterapkan di perairan Raja Ampat oleh pemerintah daerah kabupaten Raja Ampat.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Rahmi Hidayati. (2014). *Tingkat Kepatuhan Negara Terhadap Anggota Uni Eropa dalam Regulation on the Removal of Fins of Shark on Board Vessel*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, Volume 2 Nomor 3, h. 711-722.

Wibowo, S. & H. Susanto. 2005. *Sumber daya dan Pemanfaatan Hiu*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Unang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang kelautan

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Jenis Ikan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Hiu, Pari Mantra, dan jenis-jenis Ikan tertentu Di Perairan Laut Raja Ampat.

Website

Conservation International. (2012). *Ekosistem Raja Ampat Terancam*. Dalam <http://www.conservation.org/global/indonesia/berita/Pages/Illegal-Fishing-Raja-Ampat.aspx>, diakses 5 Oktober 2016

Divisi Humas. (2016). *Tradisi Perburuan Pari Manta di Lamakera*. dalam <http://uksa387.undip.ac.id/tradisi-perburuan-pari-manta-di-lamakera/> diakses pada tanggal 11 November 2016

Dyah Ayu Pitaloka. (2016). Setahun 10 Juta Ekor Ikan Hiu di Tangkap di Perairan Indonesia. Dalam <http://www.rappler.com/indonesia/117673-setahun-10-juta-ekor-hiu-ditangkap-di-perairan-indonesia>, diakses 5 Oktober 2016.

European Parliament Votes at Last for Stronger Shark Finning Ban, dalam www.sharkalliance.org/content.asp?did=38111, diakses 5 Oktober 2016

European Parliament Votes at Last for Stronger Shark Finning Ban,

<http://www.sharkalliance.org>

Mark. V Erdmann. (2016). *Populasi Hiu dan Pari Manta dalam Ancaman*, dalam <http://www.antaraneews.com/berita/364072/populasi-hiu-dan-pari-manta-dalam-ancaman> diakses pada tanggal 11 November 2016

Natalia Trita Agnika, *Bersatu Menjaga Populasi Hiu*, artikel online dalam <http://www.wwf.or.id/?49482/Bersatu-Menjaga-Populasi-Hiu>, diakses 5 oktober 2016

Tim Peneliti. (2016). *Upaya Perlindungan Pari Manta Lahirkan Tiga Kebijakan di Tingkat Nasional dan Daerah*. dalam <http://www.conservation.org/global/indonesia/publikasi/Pages/Upaya-Perlindungan-Pari-Manta-Lahirkan-Tiga-Kebijakan-di-Tingkat-Nasional-dan-Daerah.aspx> diakses pada tanggal 11 November 2016.

Wahyu. (2015). Kenalkan Si Penjaga Hiu di Pelosok Raja Ampat. Dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/05/kenalkan-si-penjaga-hiu-di-pelosok-raja-ampat>, diakses 5 Oktober 2016

www.sharkalliance.org/content.asp?did=3811, diakses 5 Oktober 2016